MATERI REGULASI · PJK (TERMASUK BPR/S)

Pelaporan LTKM, LTKT, LTKL via goAML

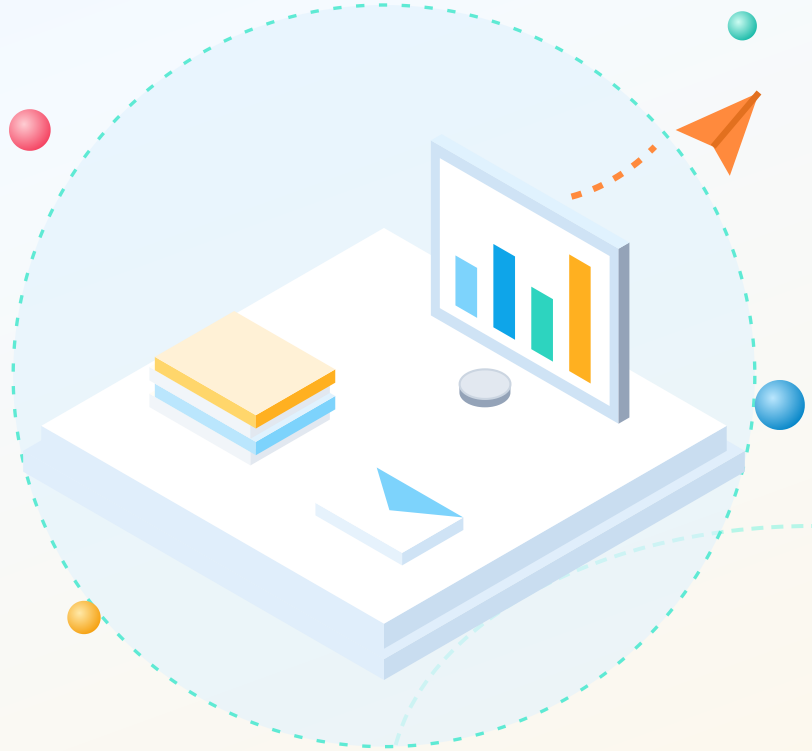
Per-PPATK | Nomor 1/2021 | Tahun 2021

> Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 29 Januari 2021

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur jenis laporan wajib bank ke PPATK (LTKM, LTKM terorisme, LTKT, LTKL), batas waktunya, dan tata cara kirim melalui goAML.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan ini menyatukan tata cara pelaporan ke PPATK lewat aplikasi goAML dan mencabut PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 serta PER-12/1.02/PPATK/06/13 (tata cara laporan transfer dana dari dan ke luar negeri).

Untuk: PJK (termasuk BPR/S)

Topik: tata cara LTKM, LTKT, LTKL via goAML

Berlaku sejak 29 Januari 2021

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Bank wajib melapor ke PPATK: transaksi mencurigakan, transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme, transaksi tunai mulai Rp500 juta/hari kerja, dan transfer dana dari/ke luar negeri.

   Pasal 2 Sumber: web.archive.org

2. LTKM dan LTKM terkait pendanaan terorisme dikirim paling lama 3 hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan.

   Pasal 38 Sumber: web.archive.org

3. LTKT dan LTKL dikirim paling lama 14 hari kerja sejak tanggal transaksi.

   Pasal 39–40 Sumber: web.archive.org

4. Melaporkan LTKT atau LTKL tidak menghapus kewajiban LTKM bila transaksi yang sama juga memenuhi unsur mencurigakan.

   Pasal 7, 12 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Pemutusan hubungan usaha karena nasabah menolak CDD atau datanya diragukan juga termasuk LTKM.

Pasal 3 ayat (2) Sumber: web.archive.org

6 Bank wajib terdaftar di goAML. Petugas Pelapor didaftarkan paling lambat 3 hari kerja setelah administrator menerima nomor identitas organisasi.

Pasal 13, 23 Sumber: web.archive.org

7 Laporan yang salah dikoreksi dengan laporan baru paling lambat 3 hari kerja. Pelanggaran dikenai teguran tertulis, pengumuman publik, dan/atau denda.

Pasal 45–46, 51 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Kirim LTKM paling lama 3 hari kerja sejak unsur mencurigakan diketahui.
- Kirim LTKT paling lama 14 hari kerja sejak transaksi tunai Rp500 juta ke atas dilakukan.
- Bila melayani transfer dana dari/ke luar negeri sebagai pengirim asal atau penerima akhir, kirim LTKL paling lama 14 hari kerja.
- Pastikan registrasi goAML, data petugas, dan koreksi laporan dilakukan tepat waktu.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Pantau tenggat 3 hari kerja (LTKM) dan 14 hari kerja (LTKT/LTKL), kirim lewat goAML, dan koreksi laporan yang ditolak dalam 3 hari kerja.

Teller

Pastikan data setoran/penarikan tunai lengkap agar LTKT bisa dikirim dalam 14 hari kerja.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Awasi ketepatan waktu dan kelengkapan laporan ke PPATK karena keterlambatan dapat dikenai sanksi administratif.

KAMUS KECIL

Istilah penting

LTKM

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai, mulai Rp500 juta dalam 1 hari kerja.

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa batas waktu mengirim LTKM ke PPATK?

JAWABAN

Sesegera mungkin, paling lama 3 hari kerja setelah bank mengetahui unsur transaksi mencurigakan.

TANYA 2

Setoran tunai Rp700 juta juga mencurigakan. Cukupkah dilaporkan sebagai LTKT?

JAWABAN

Tidak. LTKT tidak menghapus kewajiban LTKM, jadi keduanya dilaporkan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; mencabut PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 dan PER-12/1.02/PPATK/06/13. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021, ditetapkan 28 Januari 2021, diundangkan 29 Januari 2021 (BN 2021 No. 70).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK (nama file acak; isinya Peraturan PPATK 1/2021, BN 2021 No. 70) karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17-11-2026.
- Belum dicek apakah ada perubahan Peraturan PPATK 1/2021 setelah 2021.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220307170406/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/94c852ed1a1a05c68a08c62683206ab2.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/610/peraturan-ppatk-nomor-1-tahun-2021-tentang-tata-cara-penyampaian-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-transaksi-keuangan-tunai-transaksi-keuangan-transfer-dana-dari-dan-ke-luar-negeri-melalui-aplikasi-goaml-bagi-penyedia-jasa-keuangan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.